



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

SAMSUL HAKIM BIN AMAQ SUHAR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

NURSEHAN BINTI DERAH, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2004 di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Amaq Serah bin Alip, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Mahsun dan Makmun dengan mas kawin berupa Uang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq suhar) dan (Inaq Suhar) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Derah) dan (Konyen);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.333/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Angga Saputra Sanjaya;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur nomor: 401/48/III/KD.Pem/2019, tanggal 08 Maret 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/1512/HK.05/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Samsul Hakim bin amaq Suhar dengan Pemohon II Nursehan binti Derah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2004 di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.333/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Sel tanggal 16 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Pemohon ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/1804 /HK.05/XI/2019, tanggal 05 September 2019 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2019, Nomor DIPA-005.04.2.309111/2019, tanggal 05

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.333/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 H., oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 09 September 2019 serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H. Sarbini, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SARBINI, S.Ag

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.333/Pdt.P/2019/PA.Sel